

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BOJONEGORO
DESA CAMPUREJO

PERATURAN DESA

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**PERATURAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 07 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**KEPALA DESA CAMPUREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA CAMPUREJO
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPUREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Campurejo

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Diundangkan pada tanggal 24 September 1960);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa.
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO
Dan
KEPALA DESA CAMPUREJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CAMPUREJO TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (7) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (8) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (10) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (11) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (12) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Petir sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (13) Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- (14) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social.
- (15) Tanah Kas Desa adalah tanah desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.
- (16) Tanah Bengkok adalah tanah desa yang hasilnya dapat diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan aparatur Pemerintah Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah sebagai berikut :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pelestarian budaya, tradisi, dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. sistem organisasi masyarakat desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengelolaan tanah bengkok;
 - f. Pengelolaan tanah Desa lainnya ; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak lokal berskala desa adalah sebagai berikut :
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pengelolaan Pasar Desa;
 - b. Pengelolaan pemandian;
 - c. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan Desa;
 - h. Pengelolaan air minum berskala Desa;
 - i. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman desa;
 - k. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
 - l. Pengelolaan sarana dan prasarana energi skala Desa;
 - m. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi Desa;
 - n. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar di Desa;
 - o. Pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pembelajaran masyarakat pada pendidikan non formal;
 - p. Pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi produktif di Desa;

- q. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata, dan Teknologi Tepat Guna;
- r. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup skala desa;
- s. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya skala Desa;
- t. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- u. Pengelolaan hutan Desa;
- v. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelompok Masyarakat dan Kader Desa;
- w. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di Desa;
- x. Penyelenggaraan administrasi kependudukan skala Desa;
- y. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- z. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- aa. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan Rumah rakyat;
- bb. Pengelolaan sarana prasarana olahraga masyarakat Desa;
- cc. Pengelolaan aset Desa;
- dd. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
- ee. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- ff. Penetapan Rencana Tata Ruang Desa, dan Peta Desa; dan
- gg. Perlindungan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Pasal 4

1. Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 6

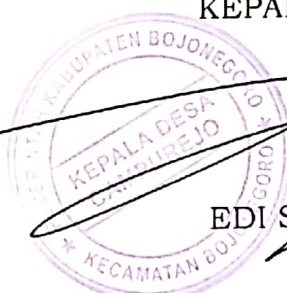
- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Campurejo

Ditetapkan di : CAMPUREJO
Pada tanggal : 2018
KEPALA DESA CAMPUREJO


EDI SAMPURNO, S.Sos



Diundangkan di : CAMPUREJO
Pada tanggal 2018
SEKRETARIS DESA CAMPUREJO

SUSILO WANDRIYO, SE
LEMBARAN DESA CAMPUREJO TAHUN 2018 NOMOR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : TAHUN 2018**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

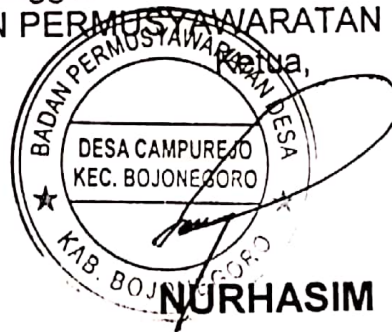
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO

- Menimbang** : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 29 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai Dasar Penetapannya perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 66 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 46 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan belanja Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa sehat dan Cerdas (GDSC);
 10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 29 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 11. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018.
 12. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang **Rancangan Kewenangan Desa** Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dicantumkan **PERTAMA** Keputusan ini, dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Campurejo
Pada tanggal : 15 Januari 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Bapak Camat Bojonegoro

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : CAMPUREJO
KECAMATAN : BOJONEGORO
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2018
TENTANG : Januari 2019
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

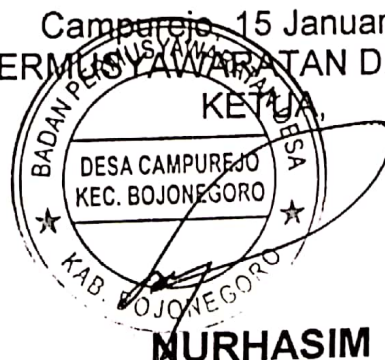
**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa, maka BPD Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah menyetujui hasil pembahasan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Campurejo, 15 Januari 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA : CAMPUREJO
 KECAMATAN : BOJONEGORO
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : Januari 2019
 TENTANG : Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
1.	² Murtiasim	³ Ketua BPD	1. ⁴
2	M. Arif S.	AGT. BPD	2
3	Ayus Suban	AGT BPD	3
4	Hamani	AGT BPD	4
5	Suprpto	AGT BPD	5
6	Kolisok. S	AGT BPD	6
7	ELEPUDI	AGT BPD	7
8	SRI WIRASIH	AGT. BPD	8
9	DWI AGUNG -H	AGT BPD	9
10	Susilo W	Bele. Des	10
11	Ali Mandyu	AGT 2	11
12	Wahyu Yanuarku	Kaur umum	12
13	BAHAR. S	KASUN 1	13
14	DHAWI. KURNIAWATI	KASI KERA	14
15	MUSTOPO	Kasi Pelajaran	15
16	Piji Lestari	Kasun	16
17	Rosta Alannawa	Kaur Perencanaan	17
18	DELEP		18
19	SUNDO	Kasi jukn.	19
20			20
21			21
22			22

Campurejo, 15 Januari 2019
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO

